

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2024;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan

RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 92 Tahun 2023
TANGGAL : 18 Oktober 2023
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan langkah strategis dan signifikan, khususnya untuk mencapai sasaran dari setiap urusan dinas yang telah dipetakan setiap tahunnya di dalam Renstra Dinas, yang pada gilirannya akan mendukung capaian Visi dan Misi Bupati Cirebon.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga memuat arah kebijakan dan penjabaran kebijakan strategis dinas yang yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan pada satu tahun anggaran. Renja ini disusun dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pengukuran kinerja SKPD dengan membandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Disamping itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD;
4. Penetapan Renja.

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 mengacu pada amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kab. Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2022);
19. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.38.Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki maksud dan tujuan :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pengambilan kebijakan dinas dalam upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang di dalam renstra dinas;
2. Memberikan rambu-rambu guna pengendalian pencapaian sasaran dan tujuan dinas;

3. Memberikan arah bagi evaluasi kinerja setiap bidang dalam melakukan capaian sasaran.

Adapun tujuan dari dilakukannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu untuk memetakan kegiatan – kegiatan yang mendukung program-program yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga agar tercapainya target.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB V PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Evaluasi renja pada Tahun 2022 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun satu tahun. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2022, secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk dukungan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan berupa lomba atau pertandingan.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mempunyai 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 31(tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang terdiri dari non urusan (Sekretariat) dan urusan wajib (Kepemudaan dan Olahraga).

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan Penunjang Jasa Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. ✓

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.

Kegiatan Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang terdiri Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dan Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Adapun untuk hasil evaluasinya sendiri adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi	Rasio (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.651.434.442	4.411.122.961	94,83
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100	100
	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100%	100	100
	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	100	100
	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.430.550	30.430.550	100
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Kumulatif)	4 Dok	4	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.846.000	1.846.000	100
	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kumulatif)	5 Dok	5	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.464.600	15.464.600	100
	Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah (Kumulatif)	1 Dok	1	100
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.718.346.100	3.495.714.503	94
	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan (Non Kumulatif)	23 Pegawai	23	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.904.400	1.904.400	100
	jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun (Kumulatif)	1 Dok	1	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.786.700	1.786.700	100
	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang dibuat (Kumulatif)	1 Dokumen	1	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.500	5.989.500	100
	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan (Non Kumulatif)	10 Jenis	10	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.604.700	143.119.500	99,7
	Tersedianya alat dan perlengkapan kantor (Non Kumulatif)	12 Jenis	12	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.434.900	28.434.900	100
	jumlah jenis barang cetakan yang disediakan (Non Kumulatif)	10 jenis	10	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.630.000	18.628.200	100
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Non Kumulatif)	2 jenis	2	100
11	Penyediaan Bahan/Material	46.450.000	46.450.000	100
	Jumlah ATK yang disediakan (Non Kumulatif)	5 Jenis	5	100
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	14.979.000	99,9
	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu (Kumulatif)	11 Jamuan	11	100
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.714.050	96.676.674	100
	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kumulatif)	50 Laporan	51	102
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.486.000	38.486.000	100
	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Kumulatif)	2 Unit	2	100
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.430.942	93.935.894	95,4
	jumlah jenis tagihan jasa telekomunikasi, air, listrik tiap bulan (Non Kumulatif)	3 Jenis	3	100

No	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi	Rasio (%)
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.580.000	87.032.000	95
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi BBM dan perawatan (Non Kumulatif)	12 Unit	12	100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.160.000	6.977.900	53
	jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya (Non Kumulatif)	15 Unit	14	93,3
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.100.000	19.100.000	100
	jumlah peralatan dan mesin yang mendapat pemeliharaan (Non Kumulatif)	10 Unit	10	100
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.076.000	264.166.640	99,3
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Non Kumulatif)	1 Unit	1	100
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.064.379.350	1.030.813.850	96,85
	Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.01%	0.01	100
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.12%	4.12	100
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	144.293.550	129.272.050	89,6
	Jumlah Pemuda yang mendapatkan dan menjadi peserta pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda (Kumulatif)	40 orang	40	100
21	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	60.156.000	59.108.000	98,3
	Jumlah Pemuda yang mendapatkan dan menjadi peserta pelatihan kewirausahaan (Kumulatif)	30 Orang	30	100
22	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	732.194.200	718.946.200	98,2
	Jumlah peserta seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Kumulatif)	40 Orang	40	100
23	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	127.735.600	123.487.600	96,7
	jumlah pengelola/pengurus organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan (Kumulatif)	100 orang	100	100
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.269.152.252	11.262.362.202	99,94
	Cakupan Pembinaan olahraga	19.51%	19.51%	100
	Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%	27.22%	108,88
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	785.428.852	438.512.343	55,8
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan dibangun (Non Kumulatif)	12 sarana olahraga	12	100
25	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	604.711.100	604.711.100	100
	Jumlah cabang olahraga dalam Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten (Non Kumulatif)	5 Cabor	5	100
	Jumlah atlet dalam Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten (Kumulatif)	0 Orang	0	0
26	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	491.131.900	489.256.900	99,6
	Jumlah cabang olahraga yang ikut serta dalam Penyelenggaraan Kejuaraan (Non Kumulatif)	6 Cabor	6	100
27	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	136.769.600	136.768.600	100
	Jumlah atlet yang dibina untuk persiapan event olahraga tingkat provinsi (Kumulatif)	112 Atlet	112	100
28	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.200.000.000	8.200.000.000	100
	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang dikembangkan (Kumulatif)	2 Kegiatan	2	100
29	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.051.110.800	966.884.800	92
	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi (Kumulatif)	8 Kegiatan	8	100
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	531.693.700	531.693.700	100
	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	4.57%	4.57%	100
30	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	31.693.700	31.693.700	100
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepramukaan (Kumulatif)	100 Orang	100	100
31	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	100
	Jumlah anggota pramuka yang ikut serta dalam kegiatan kepramukaan luar daerah (Kumulatif)	20 Orang	20	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 hanya ada satu sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari target 15 (lima belas) unit hanya tercapai 14 (empat belas) unit, ini disebabkan karena ada satu kendaraan yang statusnya dihapuskan dan dikembalikan ke pengelola aset daerah akan tetapi fisik kendaraannya sendiri masih berada di dinas. Kecuali hal tersebut, dari seluruh target sub kegiatan yang ada dapat dicapai dengan baik.

Akan tetapi walaupun begitu ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pada beberapa kegiatan di Bidang Kepemudaan dan juga Bidang Olahraga agar tercapainya kinerja lebih baik lagi.

Untuk Bidang Kepemudaan yang perlu diperhatikan adalah masih kurangnya dukungan kegiatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan bagi pemuda baik dari segi dukungan pagu indikatif sektoral maupun pagu indikatif kewilayahan masing sangat minim, sedangkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam salahsatu pasalnya yaitu pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Selain itu Dinas Pemuda dan Olahraga juga ingin mendorong kemajuan pemuda dalam 5 (lima) bidang kepeloporan yaitu bidang pendidikan, bidang sosial budaya dan pariwisata, bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, bidang pangan dan bidang inovasi teknologi. Berdasarkan evaluasi dari hal tersebut maka kedepan anggaran yang berkaitan dengan hal tersebut perlu didukung.

Untuk Bidang Olahraga yang perlu diperhatikan adalah masih kurangnya kompetisi olahraga pelajar tingkat daerah yang lebih variatif. Kompetisi olahraga tingkat pelajar ini harusnya diselenggarakan berdasarkan runtutan kegiatan kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi yakni di tingkat provinsi. Kegiatan kompetisi olahraga pelajar tingkat daerah sendiri bisa dijadikan ajang untuk seleksi atlet pada cabang olahraga yang dikompetisikan dimana hasil dari seleksi tersebut akan dibawa dan ditandingkan atau dikompetisikan pada level yang lebih tinggi yakni kompetisi olahraga pelajar tingkat provinsi. Dengan adanya hal-hal tersebut maka diperlukan perencanaan dan penganggaran yang tertata dengan baik agar target yang diinginkan pun bisa tercapai lebih baik lagi.

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dispora) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, keluaran Kegiatan/ Sub.kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program, Sub.Kegiatan, Kegiatan, (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan elektivitas dalam penyusunan laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD								
		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 dok	1 dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	2 dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 dok	4 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5 dok	5 Dok	5 Dok	100%	3 laporan	3 laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 dok	1 Dok	1 Dok	100%	4 laporan 2 dok	4 laporan 2 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 dok	1 dok						100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	21 pegawai	23 pegawai	23 pegawai	100%	22 orang	22 orang	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 dok	1 dok	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	-	1 dok	1 dok	-	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitas pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 sub keg	6 sub keg	6 Sub	6 Sub	100%	7 sub keg	7 sub keg	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	1 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Ususi/Bidang Ususi Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dispora) Tahun 2024	Realisasi Hasil Program, Keluaran Kegiatan/ Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun (n-2)				Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi capaian program, kegiatan, Sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1 jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	11 paket	11 paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 paket	-	10 Jenis	10 Jenis	100%	3 paket	3 paket	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 paket	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	2 paket	2 paket	100%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	11 laporan	3 jaman	11 jaman	11 jaman	100%	11 laporan	11 laporan	100%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 laporan	17 laporan	50 Laporan	51 Laporan	102%	40 laporan	40 laporan	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kendaraan/barang milik daerah yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional jabatan yang disediakan	-	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Ususi Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penyediaan penunjang ususi pemerintahan	3 jasa	3 jasa	3 Jasa	3 Jasa	100%	3 jasa	3 jasa	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 laporan	3 laporan	100%	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang ususi Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang ususi pemerintahan daerah	4 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	3 sub keg	100%	4 sub keg	4 sub keg	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	7 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	-	15 unit	14 unit	93.33%	14 unit	14 unit	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	5 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	100%	0,01%	0,01%	100%	
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,18%	4,12%	4,12%	4,12%	100%	4,14%	4,14%	100%	
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan yang dilakukan	8 keg	2 keg	1 Keg	1 Keg	100%	3 keg	3 keg	100%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang	-	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%	

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dispora) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program, kegiatan, Sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirasusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang	150 orang	30 orang	30 orang	100%	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader kabupaten yang mendapatkan pembinaan dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan, Pengadaan, Pemantauan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemanduan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemanduan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Terautentikasi	1 Unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	40 orang	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	50 Orang	-	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/kota	Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42 organisasi	42 organisasi	42 organisasi	42 organisasi	100%	42 organisasi	42 organisasi	100%
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemanduan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemanduan	2 dokumen	100 orang	100 Orang	100 Orang	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	39,02%	-	-	-	-	19,51%	19,51%	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jelang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	12 sarana olahraga	12 sarana olahraga	12 sarana olahraga	12 sarana olahraga	100%	12 sarana olahraga	12 sarana olahraga	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terautentikasi	12 unit	11 sarana olahraga	12 sarana olahraga	12 sarana olahraga	100%	12 unit	12 unit	100%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	10 kegiatan	3 keg	3 keg	3 keg	100%	12 keg	12 keg	100%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	3 cabor	5 cabor	5 cabor	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	475 orang	-	6 cabor	6 cabor	100%	214 orang	214 orang	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabor yang dilatih	10 Cabor	-	-	-	-	8 cabor	8 cabor	50%
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dispora) Tahun 2024	Realisasi Hasil Program, Keluaran Kegiatan/ Sub kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program, kegiatan, Sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 orang	-	112 atlet	112 atlet	100%	107 orang	107 orang	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi	-	-	-	-	3 organisasi	2 organisasi	66.67%
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 organisasi	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 organisasi	2 organisasi	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina	5 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	12 jenis	5 jenis	41.67%
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemeliharaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemeliharaan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	10 dokumen	10 dokumen	70%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	4.90%	1.63%	1.63%	1.63%	100%	0.65%	0.65%	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	3 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	60 orang	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	-	100 orang	100 orang	100%	-	-	-
	Partisipasi dan Kekusertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	-	20 orang	20 orang	100%	1 organisasi	1 organisasi	100%

Berdasarkan gambaran tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 hanya ada satu sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari target 15 (lima belas) unit hanya tercapai 14 (empat belas) unit, ini disebabkan karena ada satu kendaraan yang statusnya dihapuskan dan dikembalikan ke pengelola aset daerah akan tetapi fisik kendaraannya sendiri masih berada di dinas. Kecuali hal tersebut, dari seluruh target sub kegiatan yang ada dapat dicapai dengan baik dikarenakan matangnya dalam proses perencanaan rencana kerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi PD.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dispora			-	76.00	76.25	76.50	76.83	76.88	76.25	76.50	
2	Prosentase peningkatan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan			-	0.52	0.73	0.95	0.28	0.50	0.65	0.95	
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)			-	37.00	39.00	41.00	37.22	37.00	39.00	41.00	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0.01%									
4.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		30 Orang									
4.2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		-									
4.3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		40 Orang									
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan		3.73%									
5.1	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		157 Orang									
6	Peningkatan prestasi olahraga		62 medali									
6.1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		31 Pelatih									
6.2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		6 Event									

Berdasarkan tabel diatas dalam rangka untuk mencapai Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk point pertama peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 76.88 persen dan masuk dalam kategori baik. Prosesnya dengan cara pengolahan data kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Terdapat 9 (sembilan) pertanyaan kepada responden mengenai pendapat mereka terhadap kualitas pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk point kedua Persentase peningkatan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan dengan realisasi capaian pada Tahun 2022 sebesar 0.50 persen, hasil ini didapat dari kegiatan pemuda pelopor, pelatihan kewirausahaan, pengibaran bendera pusaka, rapat koordinasi dan kegiatan bimbingan mental dan spiritual serta kegiatan kepramukaan dengan menggunakan metode perhitungan jumlah peserta kegiatan kepemudaan dibagi jumlah seluruh pemuda di Kabupaten Cirebon

(kategori pemuda yaitu usia 16-30 berdasarkan pada undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Untuk point ketiga Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 37 persen, hasil ini diperoleh dari pengolahan data kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat. Terdapat 14 (empat belas) pertanyaan kepada responden berkaitan dengan aktivitas olahraga.

Dari ketiga poin diatas yang menjadi target renstra Dinas Pemuda dan Olahraga hanya poin kedua saja yang tidak sesuai dengan target renstra dikarenakan masih minimnya kegiatan peningkatan aktifitas kepemudaan. Untuk itu maka perlu ditingkatkan lagi kegiatan yang dapat mendorong peran serta pemuda dalam kegiatan peningkatan aktifitas kepemudaan.

Untuk target IKK tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaiannya hanya sebesar 0.01% dikarenakan sedikitnya kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka melibatkan partisipasi dan peran aktif pemuda serta untuk jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan tidak dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan anggaran, agar target ini tercapai maka solusinya adalah menyediakan atau menganggarkan untuk kegiatan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan, maka isu yang berkembang di Dinas Pemuda dan Olahraga menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :
 - a. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan yang berkarakter masih kurang;
 - b. Kegiatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda masih kurang;
 - c. Kegiatan pengembangan dan pembinaan atlet masih kurang;
 - d. Kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah dalam rangka mencari bibit – bibit unggul masih kurang;
 - e. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat provinsi masih kurang;
 - f. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi keolahragaan maupun pengembangan insan olahraganya sendiri masih kurang;

- g. Sarana dan prasarana olahraga masih belum memadai terutama untuk sarana Gedung Olahraga Watubelah dan juga sarana olahraga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
 - b. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah -langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Dispora harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan;
 - c. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Dispora Kabupaten Cirebon;
 - d. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
 - e. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dispora.
 3. Segala permasalahan dan hambatan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon akan berdampak pada tidak tercapainya Visi, Misi, serta target indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dirancang didalam renstra.
 4. Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang sudah diidentifikasi merupakan sebuah tantangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan.
 5. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dalam menghadapi isu, permasalahan dan hambatan dengan pemecahan yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara antara lain :

- a. Pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Pengembangan kegiatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- c. Peningkatan pembinaan atlet;
- d. Mengembangkan kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah;
- e. Meningkatkan skill dan kemampuan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Menempatkan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kedudukan, jabatan serta tugas dan fungsinya;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%		Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%			
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat, dan informatif	100%				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akurat, dan informatif	100%			
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%				Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%			
		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 dok		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 dok			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	90.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	90.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	15.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 dok		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 dok			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3.615.470.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3.615.470.700		
Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	2.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitas pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 sub keg		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitas pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 sub keg		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Pengekspansikan Kantor yang Disediakan	10 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Pengekspansikan Kantor yang Disediakan	10 paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 paket	45.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 paket	45.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penyediaan penunjang urusan pemerintah	3 jasa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penyediaan penunjang urusan pemerintah	3 jasa		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	115.000.000	
	Peneliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 sub keg		Peneliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 sub keg		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keperumudaan		Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,07%		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keperumudaan		Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,07%		
			Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,18%				Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,18%		
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan yang dilakukan	8 keg		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan yang dilakukan	8 keg		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termantapkan	1 Unit		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termantapkan	1 Unit		
			Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42 organisasi				Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42 organisasi		
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen		
			Cakupan Pembinaan olahraga tradisional	39,02%				Cakupan Pembinaan olahraga tradisional	39,02%		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%		
			Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	12 sarana olahraga				Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	12 sarana olahraga		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	12 unit		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	12 unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	2.000.000.000				Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	2.000.000.000		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	10 kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	10 kegiatan		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	4 dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	4 dokumen	500.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	500.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	1 dokumen	500.000.000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	475 orang	1.400.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	475 orang	1.400.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Cabor yang dibina	10 Cabor		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Cabor yang dibina	10 Cabor		
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 orang	400.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 orang	400.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 organisasi	5.000.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 organisasi	5.000.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina	5 Jenis		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina	5 Jenis		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	1.000.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	1.000.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	4.90%		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	4.90%		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	3 Jenis		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	3 Jenis		
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	150.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	150.000.000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	850.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	850.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Pada umumnya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM dan asosiasi-asosiasi. Usulan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dukungan kegiatan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula;
- b. Dukungan kegiatan kompetisi olahraga;
- c. Dukungan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi.

Usulan-usulan program/kegiatan usulan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui :

- a. Musrenbang;
- b. Ajuan Proposal Kegiatan;
- c. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, pada prinsipnya usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan pada umumnya memiliki kesesuaian dan keterkaitan yang nyata. Persoalannya adalah keterbatasan pagu anggaran yang tersedia membatasi porsi dan kuota program/kegiatan.

Berdasarkan kegiatan Forum SKPD di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Februari Tahun 2023 diperoleh hasil yang telah disepakati bersama dengan pihak kecamatan yang telah mengajukan berbagai macam usulan pada kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan dengan hasil sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Cirebon

Usulan PIK					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Sumber	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	Sepakbola
		Kec. Sumber		100.000.000	Bulutangkis
		Kec. Sumber		50.000.000	Bola voli
		Kec. Sumber		50.000.000	Futsal
		Kec. Sumber		100.000.000	Karate
		Kec. Dukupuntang		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Plumbon		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Weru		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Plered		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Depok		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Gempol		15.000.000	Lomba catur
		Kec. Gempol		25.000.000	Bulutangkis
		Kec. Jamblang		30.000.000	Bola voli
		Kec. Susukan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Panguragan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Gegesik		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Kaliwedi		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Talun		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Kedawung		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Kapetakan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Tengahtani		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Suranenggala		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Mundu		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Losari		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Pabedilan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Babakan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Sedong		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Pangenan		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Gebang		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Karangwareng		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Waled		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Lemahabang		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Pasaleman		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Pabuaran		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Susukanlebak		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Astanajapura		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Beber		25.000.000	Sepakbola
		Kec. Greged		25.000.000	Sepakbola
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
2.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kec. Sumber	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemasangan festival dan olahraga rekreasi	100.000.000	Jalan santai
		Kec. Plumbon		25.000.000	Senam
		Kec. Plumbon		25.000.000	Jalan sehat
		Kec. Weru		25.000.000	Senam
		Kec. Weru		25.000.000	Jalan sehat
		Kec. Palimanan		25.000.000	Jalan santai
		Kec. Klangeran		25.000.000	Senam
		Kec. Depok		24.300.000	Senam
		Kec. Talun		15.000.000	Lomba senam
		Kec. Kedawung		25.000.000	Senam
		Kec. Tengahtani		27.500.000	Senam
		Kec. Suranenggala		25.000.000	Senam
		Kec. Suranenggala		50.000.000	Sepeda
		Kec. Suranenggala		28.500.000	Jalan sehat
		Kec. Waled		25.000.000	Senam
		Kec. Ciledug		25.000.000	Senam
		Kec. Pabuaran		25.000.000	Sepeda
		Kec. Susukanlebak		25.000.000	Jalan sehat
		Kec. Astanajapura		25.000.000	Fun bike
		Kec. Greged		25.000.000	Fun bike
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kpemudaan					
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kec. Pangenan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20.000.000	Pelatihan Wirausaha
		Kec. Susukanlebak		20.000.000	Pelatihan Wirausaha
JUMLAH					

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengusul	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Hj. Nana Kencanawati, S.Pd	Kec. Lemahabang	1 paket	Sepakbola
			Hj. Nana Kencanawati, S.Pd	Kec. Ciledug	1 paket	Sepakbola
			Hj. Nana Kencanawati, S.Pd	Kec. Lemahabang	1 paket	Pencak silat
			Hj. Eryati	Kec. Plumbon	1 paket	Bola Voly
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan						
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dra. Tati Suhaeti	Kec. Beber	1 paket	Peningkatan kewirausahaan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Terkait dengan Kebijakan Nasional, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Dispora Kabupaten Cirebon selaku lembaga teknis daerah dalam Prioritas Nasional yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan di bidang pemuda dan Olahraga.

Arah kebijakan kementerian Pemuda dan Olahraga yakni Pemuda berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam pembangunan manusia Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Kemenpora tahun 2020-2024. maka dirumuskanlah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga diantaranya yaitu :

1. Peningkatan peserta yang memanfaatkan pendidikan dan pelatihan kepemudaan melalui :
 - a. Meningkatkan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Meningkatkan Pelatihan Kewirausahaan pemuda;
 - c. Meningkatkan Pelatihan Kepeloporan Pemuda;
 - d. Meningkatkan Pelatihan Ketrampilan Dibidang TI.
2. Peningkatan peserta yang memanfaatkan pendidikan dan pelatihan Keolahragaan melalui :
 - a. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Sport Science;
 - b. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Sport Industry;
 - c. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Sport Tourism;
 - d. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Event.

Arah Kebijakan Strategi, Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

1. Bidang Kepemudaan

Bahwa arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 tentang peningkatan kualitas pemuda ada pada dua poin yang penting, antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan yang mana sistem lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berintegrasi;
- 2) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.

2. Bidang Olahraga

Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 bidang olahraga antara lain :

- 1) Pengembangan budaya meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional yang mencakup diantaranya;
- 2) Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
- 3) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade yang didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
- 4) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dispora Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon terus meningkatkan kinerjanya, dengan menjadikan

pembelajaran dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur akan terus dipacu agar kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur semakin meningkat. Demi tercapainya kinerja aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten maka perlu dilakukan :

- Peningkatkan skill dan kemampuan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - Penempatan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kedudukan, jabatan serta tugas dan fungsinya;
- b. Meningkatnya prestasi kabupaten cirebon pada bidang kepemudaan di Tingkat Provinsi. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan Kepemudaan untuk menunjang prestasi, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Demi tercapainya tujuan dari Bidang Kepemudaan maka perlu dilakukan :
- Pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan;
 - Peningkatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan.
- c. Meningkatnya prestasi Kabupaten Cirebon pada bidang olahraga di Tingkat Provinsi. Sama halnya dengan tujuan di point b, efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan olahraga untuk menunjang prestasi pun perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Demi tercapai tujuan dari Bidang Olahraga maka perlu dilakukan :
- Peningkatan pembinaan atlet;
 - Mengembangkan kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah;
 - Pengembangan kegiatan organisasi keolahragaan;

- Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan mengembangkan olahraga masal.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dispora;
2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang olahraga.

Adapun target indikator tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon jika digambarkan dalam tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Indikator Tujuan/Sasaran serta target dan realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Dispora	0	0	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dispora	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dispora	0	0	50%	76,83 %	76%	76,88 %	76,25 %		76,50 %	
Meningkatnya prestasi kabupaten Cirebon pada bidang kepemudaan di Tingkat Provinsi	Prestasi pada bidang kepemudaan ditingkat Provinsi	0	0	2 prestasi	2 prestasi	3 prestasi	3 prestasi	2 prestasi		2 prestasi	
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Prosentase peningkatan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan	0	0	0,32 %	0,28 %	0,50 %	0,50 %	0,73 %		0,95 %	
Meningkatnya prestasi Kabupaten Cirebon pada bidang olahraga di Tingkat Provinsi	Prestasi pada bidang olahraga ditingkat provinsi	0	0	0	0	12 prestasi	62 prestasi	10 prestasi		13 prestasi	
Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	0	0	35%	37%	37%	37%	39%		41%	

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas pemuda dan olahraga kabupaten cirebon melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2024 dituangkan dalam renja sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dinas pemuda dan olahraga kabupaten cirebon. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi perencanaan visi dan misi dinas pemuda dan olahraga kabupaten cirebon.

Dinas pemuda dan olahraga kabupaten cirebon melaksanakan 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan yang terdiri dari non urusan (Sekretariat) dan urusan wajib (Kepemudaan dan Olahraga). Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas pemuda dan Olahraga



SKPD: 2-19.0-0.0-0.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				4.239.048.800				11.047.000.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				4.239.048.800				11.047.000.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100 Persen	270.181.800		100 Persen		1.986.000.000
		Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		100 Persen	3.506.655.500		100 Persen		8.297.000.000
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD		100 Persen	118.651.100		100 Persen		185.000.000
		Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 Persen	343.560.400		100 Persen		579.000.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		1 Dok	118.651.100	PI5	1 Dok		185.000.000
0.00.01.2.01.000.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Dokumen	81.116.900	PI5	4 Dokumen		125.000.000
0.00.01.2.01.000.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	6.438.900	PI5	3 Laporan		10.000.000
0.00.01.2.01.000.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	31.095.400	PI5	1 Laporan		50.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun		2 Dok	3.506.655.500	PI5	2 Dok		8.297.000.000
0.00.01.2.02.000.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon, Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	30 Orang/bulan	3.502.504.700	PI5	30 Orang/bulan		8.277.000.000
0.00.01.2.02.000.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	2.075.400	PI5	1 Laporan		10.000.000
0.00.01.2.02.000.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Laporan	2.075.400	PI5	1 Laporan		10.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitas pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah		7 sub kegiatan	299.939.100	PI5	7 sub kegiatan		555.000.000
0.00.01.2.06.000.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Paket	4.804.700	PI5	10 Paket		11.000.000
0.00.01.2.06.000.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Paket	64.774.000	PI5	10 Paket		150.000.000
0.00.01.2.06.000.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Paket	26.486.000	PI5	10 Paket		31.000.000
0.00.01.2.06.000.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	18.630.000	PI5	2 Dokumen		23.000.000
0.00.01.2.06.000.7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Paket	20.486.000	PI5	5 Paket		100.000.000
0.00.01.2.06.000.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	11 Laporan	15.000.000	PI5	11 Laporan		15.000.000
0.00.01.2.06.000.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	80 Laporan	149.756.400	PI5	80 Laporan		225.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kendaraan/barang milik daerah yang disediakan		2 jenis		PI5	2 jenis		1.000.000.000
0.00.01.2.07.000.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Unit			3 Unit		1.000.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penyediaan penunjang urusan pemerintahan		3 jasa	113.200.000	PI5	3 jasa		185.000.000
0.00.01.2.08.000.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	113.200.000	PI5	3 Laporan		135.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		4 sub kegiatan	200.603.100	PI5	4 sub kegiatan		825.000.000
0.00.01.2.09.000.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	15 Unit	138.273.500	PI5	15 Unit		400.000.000
0.00.01.2.09.000.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	15 Unit			15 Unit		27.000.000
0.00.01.2.09.000.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	10 Unit	23.760.000	PI5	10 Unit		48.000.000
0.00.01.2.09.000.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1 Unit	38.569.600	PI5	1 Unit		350.000.000
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				262.570.169.400				544.608.000.000
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				262.570.169.400				544.608.000.000
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,07 Persen	1.946.718.100		0,07 Persen		4.715.000.000
		Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		4,18 Persen	143.247.000		4,18 Persen		700.000.000
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan yang dilakukan		6 Kegiatan	1.946.718.100	PI5	6 Kegiatan		4.715.000.000
2.19.02.2.01.000.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Ji. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	40 Orang	62.462.100	PI5	40 Orang		195.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebulahan Dana / Pagu Indikat	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebulahan Dana / Pagu Indikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01.000.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	250 Orang	570.132.500	PK, PIS, Pokir DPRD		250 Orang	700.000.000
2.19.02.2.01.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	50 Orang				50 Orang	1.120.000.000
2.19.02.2.01.000.6	Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termantapkan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	2 Unit	1.251.000.000	Banprov		2 Unit	2.300.000.000
2.19.02.2.01.000.9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	50 Orang	65.123.500	PIS		50 Orang	400.000.000
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif		42 Organisasi	143.247.000	PIS		42 Organisasi	700.000.000
2.19.02.2.02.000.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	2 Dokumen	143.247.000	PIS		2 Dokumen	700.000.000
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan olahraga		24,39 Persen	259.428.876.500			24,39 Persen	524.250.000.000
		Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional		26 Persen	749.327.800			26 Persen	3.738.000.000
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang memadai		14 sarana olahraga	250.416.619.600	Banprov, PIS		14 sarana olahraga	517.800.000.000
2.19.03.2.01.000.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	14 Unit	250.416.619.600	Banprov, PIS		14 Unit	517.800.000.000
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan		12 Kegiatan	3.134.966.900	PK, PIS, Pokir DPRD		12 Kegiatan	3.600.000.000
2.19.03.2.02.000.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	3 Dokumen	1.974.443.300	PK, PIS, Pokir DPRD		3 Dokumen	850.000.000
2.19.03.2.02.000.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	1 Dokumen				1 Dokumen	400.000.000
2.19.03.2.02.000.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	475 Orang	1.160.525.600	PIS		475 Orang	2.350.000.000
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabor yang dibina		10 Cabor	177.288.000	PIS		10 Cabor	1.150.000.000
2.19.03.2.03.000.2	Pemutakhiran Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemutakhiran Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	1 Pelatid				1 Pelatid	350.000.000
2.19.03.2.03.000.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	150 Orang	177.288.000	PIS		150 Orang	800.000.000
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina		3 Organisasi	5.700.000.000	PIS		3 Organisasi	11.700.000.000
2.19.03.2.04.000.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	2 Organisasi	5.700.000.000	PIS		2 Organisasi	11.500.000.000
2.19.03.2.04.000.4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Penerima Penghargaan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	2 Organisasi				2 Organisasi	200.000.000
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina		13 Jenis	749.327.800	PK, PIS		13 Jenis	3.738.000.000
2.19.03.2.05.000.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastian Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastian Festival dan Olahraga Rekreasi	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	9 Dokumen	749.327.800	PK, PIS		9 Dokumen	2.738.000.000
2.19.03.2.05.000.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	3 Dokumen				3 Dokumen	800.000.000
2.19.03.2.05.000.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	1 Dokumen				1 Dokumen	200.000.000
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan		5,22 Persen	300.000.000			5,22 Persen	1.205.000.000
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina		3 jenis	300.000.000	PIS		3 jenis	1.205.000.000
2.19.04.2.01.000.3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	200 Orang				200 Orang	350.000.000
2.19.04.2.01.000.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	1 Laporan				1 Laporan	300.000.000
2.19.04.2.01.000.8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jl. Sunan Muria No.02 (Kelurahan Sumber Kecamatan sumber)	1 Organisasi	300.000.000	PIS		1 Organisasi	555.000.000
J U M L A H						266.809.218.200			555.655.000.000

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dispora dalam rangka meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan peran masyarakat dalam bidang olahraga. Disamping prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) pada dasarnya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten Cirebon.

Rencana program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sifat distribusi dan pemusatan programnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya program dan kegiatan disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon secara proposional, berimbang dan atau bergiliran;
- b. Pemokusn pelaksanaan program dilakukan dengan pertimbangan skala prioritas sesuai kebutuhan pembangunan.

Rancangan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Berikut program dan kegiatan dengan total jumlah pagu indikatif anggaran sebesar Rp. 15.453.871.000 (lima belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari anggaran PIS Rp. 3.696.626.200 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), anggaran PIK Rp. 1.778.559.600 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), anggaran

POKIR Rp. 476.180.500 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Hibah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) serta gaji dan tunjangan ASN Rp. 3.502.504.700 (tiga miliar lima ratus dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, rinciannya sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub.Keg	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.997.800	PIS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.438.900	PIS
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.311.400	PIS
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.504.700	PIS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.075.200	PIS
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.075.200	PIS
	Administrai Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.500	PIS
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.446.000	PIS
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.626.500	PIS
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.630.000	PIS
	Penyediaan Bahan/Material	20.198.700	PIS
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	PIS
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.738.000	PIS
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.200.000	PIS
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.760.000	PIS
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.963.800	PIS
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	61.710.500	PIS
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	384.746.200	PIS
		184.739.300	PIK & Pokir
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	64.998.600	PIS
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	143.004.700	PIS
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	417.291.600	PIS
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.974.168.900	PIK & Pokir
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.156.991.400	PIS
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	176.656.000	PIS
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.700.000.000	Hibah
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	153.161.300	PIS
		595.771.800	PIK
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	300.000.000	Hibah
	JUMLAH	15.453.871.000	

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan penting

Rancangan Renja DISPORA Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Selain itu Rancangan Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rancangan Renja DISPORA Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dalam hal kepemudaan dan olahraga melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Renja DISPORA Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Satu tahun. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2024.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan semua Kuasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu kepada Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 yang sebelumnya sudah dijabarkan dengan detail penjadwalan pelaksanaan kegiatannya untuk setiap triwulan dan bulan;
2. Jika ketersediaan anggaran tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan harus dapat memberdayakan peran serta masyarakat

- dalam pembangunan, termasuk dunia usaha dalam bentuk CSR, atau bantuan lain yang tidak mengikat;
3. Pelaksanaan program kegiatan harus tertib hukum, tertib pelaksanaan, tertib keuangan, dan tertib laporan, akuntabel dan transparan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
 4. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas;
 5. Setiap Bidang paling lambat seminggu setelah pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan ke Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Renja Tahun 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR